



## **P U T U S A N**

**Nomor : 550/Pid.B/2013/PN. RHL.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/2 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bintang, Kep. Bagan Punak, Kec. Bangko,  
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 September 2013 Nomor: 550/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 September 2013 Nomor: 550/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM** berupa pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: satu unit handphone blackberry warna hitam dikembalikan kepada yang berhak;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 No. Reg. Perk: PDM-221/OHB/BAA/09/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM bersama MUHAMMAD BAIHAKI Alias AKI Bin SYAMSIAR (splitsing) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Satria Tangko RT/RW 002/001 Kepenghuluan Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM bersama MUHAMMAD BAIHAKI Alias AKI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIAR (splittings) datang ke rumah korban Sri Sukmawati Als. Sukma Binti H. Gamal Bacik sebelumnya Terdakwa telah kawat yang berlingkar jarring kecil dari rumahnya setelah berada di rumah korban Terdakwa langsung membuka jendela pintu kamar sehingga terbuka kemudian Terdakwa mencari kayu panjang untuk mengikatkan kawat yang melingkar yang ada jaringnya di ujung kayu tersebut, setelah itu Terdakwa Saksi Muhammad Baihaki mengaitkan handphone Blackberry warna hitam dan Samsung warna merah ke dalam kawat yang terpasang jaring tarik keluar dari pintu jendela kamar korban setelah itu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Baihaki mengambil lagi tas yang berisi dompet berisikan uang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di lantai kamar tidur dengan cara menarik dengan menggunakan kayu panjang yang diujungnya ada kawat yang melingkar yang ada jaringnya, akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1 Saksi MULYADI Alias IMUL Bin NURDIN :**

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Satria Tangko RT/RW 002/001 Kepenghuluan Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur di dalam rumah, Saksi mendengar suara dari luar rumah, lalu Saksi membuka jendela rumah, dan melihat seorang laki-laki berlari;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Sdri. Sri Sukmawati, dan setelah diteliti ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah handphone Blackberry warna hitam, Samsung warna merah, dan tas yang berisi dompet berisikan uang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat jendela rumah Saksi dalam keadaan rusak, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar enam juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2 Saksi SRI SUKMAWATI Alias SUKMA Binti H. GAMAL BACIK :**

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Satria Tangko RT/RW 002/001 Kepenghuluan Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur di dalam rumah, Saksi dibangunkan oleh Sdr. Mulyadi, lalu Saksi disuruh untuk memeriksa barang-barang di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dan meneliti ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah handphone Blackberry warna hitam, Samsung warna merah, dan tas yang berisi dompet berisikan uang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat jendela rumah Saksi dalam keadaan rusak, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar enam juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian barang-barang milik Sdr. Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Satria Tangko RT/RW 002/001 Kepenghuluan Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;



- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. Mulyadi bersama dengan Sdr. Muhammad Baihaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan kayu yang terpasang jaring, lalu memasukkannya melalui jendela rumah dengan cara dirusak terlebih dahulu;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah handphone Blackberry warna hitam, Samsung warna merah, dan tas yang berisi dompet berisikan uang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian barang-barang milik Saksi Mulyadi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Satria Tangko RT/RW 002/001 Kepenghuluan Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mulyadi bersama dengan Sdr. Muhammad Baihaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan kayu yang terpasang jaring, lalu memasukkannya melalui jendela rumah dengan cara dirusak terlebih dahulu;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah handphone Blackberry warna hitam, Samsung warna merah, dan tas yang berisi dompet berisikan uang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga Saksi Mulyadi mengalami kerugian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian barang-barang milik Saksi Mulyadi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Satria Tangko RT/RW 002/001 Kepenghuluan Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mulyadi bersama dengan Sdr. Muhammad Baihaki, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan kayu yang terpasang jaring, lalu memasukkannya melalui jendela rumah dengan cara dirusak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah handphone Blackberry warna hitam, Samsung warna merah, dan tas yang berisi dompet berisikan uang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

**Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi Mulyadi sebagai pemilik handphone Blackberry warna hitam, Samsung warna merah, dan tas yang berisi dompet berisikan uang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Baihaki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyadi berkeberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Mulyadi;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana, serta KUHP;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SANTOSO Alias JOKO Bin RUSTAM** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam dikembalikan kepada yang berhak;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2013**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**WIPSAL, Sm.Hk.**